

*Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan
(Studi Kasus Di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)*

*Legal Study About Illegal Logging In Forest Areas
(Study Case Illegal Logging In Meru Betiri National Park Jember)*

*Zahrotun Nazia, Rizal Nugroho, Warah Atikah, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum,
Universitas Jember (UNEJ)*

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Masalah penebangan liar di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian hutan. Di Jawa, faktor utama yang sangat mempengaruhi kejadian illegal logging adalah konflik tenurial hutan, karena tingginya angka kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia yang ada di daerah sekitar kawasan hutan. Maka akibat dari pembalakan liar di kawasan hutan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri mulai berkurangnya resapan air yang bisa menyebabkan banjir, dan kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau, dan terancamnya satwa-satwa langka akibat kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah penebangan liar yaitu melalui upaya preventif, dengan pendekatan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu adanya sistem deteksi dalam pengendalian illegal logging serta yang terpenting adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal ini upaya untuk mengatasi kerusakan hutan atau illegal logging yang sudah dilakukan Pemerintah khususnya Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pada Pasal 70 ayat (2) di tegaskan bahwa Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Antara lain mengikut sertakan masyarakat sekitar dalam mengatasi permasalahan, dengan membentuk “ Masyarakat Mitra Polhut” tugas atau fungsi utama masyarakat mitra polhut sendiri adalah sebagai ujung tombak dalam kegiatan pengamanan secara preventif.

Kata Kunci: *Illegal Logging, Balai Taman Nasional Meru Betiri, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut.*

Abstract

illegal logging in Indonesia is a serious problem that threatens the forests . In Java , the main factors that influence the incidence of illegal logging is forest tenure conflict , because of the high rate of poverty and low human resources that exist around the forest area . Then the result of illegal logging in the forests of Meru National Park Conservation Betiri began to decrease water infiltration that can cause flooding , and lack of availability of water in the dry season , and threatened animals endangered due to destruction lingkungan Betiri Meru National Park region . Required painstaking efforts to address the problem of illegal logging is through preventive measures , the approach and the awareness of the public welfare . Besides the need for detection systems in the control of illegal logging and the most important is law enforcement efforts . In this case an attempt to tackle deforestation or illegal logging that has been made by the government especially Betiri Meru National Park Authority is in conformity with what is already regulated in Law Number 41 Year 1999 on forestry , in Article 70 paragraph (2) and stressed that the Government shall encourage public participation through a variety of activities in the field of forestry efficient and effective manner . Among others, to involve local communities in addressing the problem , by establishing a " Community Partner Polhut " main tasks or functions polhut own community partners are spearheading the preventive security measures .

Keywords: *ulayat rights, indigenous people, state, legislation.*

Pendahuluan

Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan

dimanfaatkan sebaik baiknya. Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang luasnya menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo. Di dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi

sumber daya hutan yang sangat besar. Di samping sebagai penghasil devisa, sektor kehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentral ekonomi. Namun bersamaan dengan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.[1]

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan semakin serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional dan global. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena musibah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibatnya pula.

Pada mulanya masalah lingkungan merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami.[2] Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas, selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya, karena perubahan pola, dimana masalah lingkungan yang timbul akibat dari ulah manusia yang mengakibatkan tata lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.[3] Berbagai masalah lingkungan telah terjadi di Indonesia, salah satunya kasus *illegal logging* yang terjadi di Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember. Masalah perusakan lingkungan akibat *illegal logging* menempati urutan pertama setelah pencemaran sungai akibat PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin).[4]

Kerusakan hutan bukan hanya berdimensi kerusakan sumber daya ekologi dan ekonomi saja, tetapi sudah termasuk kerusakan moralitas, sosial, budaya di Indonesia. Dengan demikian jika kasus-kasus *illegal logging* ini terus menerus berlanjut sementara tidak ada penyelesaiannya, maka upaya penanggulangan lingkungan sulit diwujudkan sebagai akibat perbuatan sekelompok orang yang berambisi untuk merauk keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan yang akan timbul dari perbuatannya. Untuk mencegah kerusakan atau bahkan musnahnya hutan, maka semua elemen masyarakat dan juga pemerintahan harus siap menegakkan hukum tentang kehutanan, lingkungan hidup dan peraturan *illegal logging*.[5]

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik rumusan masalah, yaitu apakah penebangan atau pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*) berakibat terhadap konservasi hutan di Taman Nasional Meru Betiri, apakah peran serta pemerintah dalam menanggulangi penebangan atau pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*) di Taman Nasional Meru Betiri sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Metode Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis maka metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan masalah (*conceptual approach*). Untuk menganalisa isu hukum maka penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder serta bahan non-hukum dan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dalam menganalisa bahan hukum penulis menggunakan metode deduksi, yaitu dengan menggunakan premis mayor sebagai aturan hukum dan premis minor yang merupakan fakta hukum kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

Pembahasan

Akibat Penebangan atau Pembalakan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*) Terhadap Konservasi Hutan di Taman Nasional Meru Betiri

Pengertian dan Latar Belakang Terjadinya *Illegal Logging*

Illegal logging atau penebangan liar adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan penebangan kayu yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pembalakan liar tidak berdiri sendiri, namun saling kait-mengait dalam suatu jaringan bisnis kayu ilegal yang melibatkan para pemodal (cukong) pembalak kayu, pengusaha transportasi kayu, pedagang kayu, industri pengolahan kayu, dan oknum aparat penegak hukum. Menurut *Forres Watch Indonesia* (FWI) *illegal logging* terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama, dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam ijin yang dimiliki, kedua melibatkan pencurian kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Esensi yang penting dalam praktik pembalakan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka pembalakan liar (*illegal logging*) mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal1 butir 16 yaitu bahwa :

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Kerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (2), yaitu bahwa:

“Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut

terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Analisis yuridis tentang pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Faktor-faktor terjadinya kegiatan penebangan liar juga beragam, mulai dari permintaan kebutuhan kayu yang semakin tahun semakin meningkat, kebiasaan masyarakat sekitar hutan yang sudah turun-temurun menebang pohon untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sampai rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Upaya pengamanan hutan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam hutan dalam rangka usaha menjaga fungsi hutan. Oleh karena itu di lingkungan Departemen Kehutanan dan perkebunan dibentuk Polisi Khusus Kehutanan (polhut) atau Jagawana. Minimnya jumlah polhut ini mengakibatkan kurangnya pengawasan hutan secara menyeluruh sehingga hal ini dijadikan sebagai peluang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian kayu. Bahkan terlibatnya sejumlah oknum aparat yang mencoba bertindak sebagai *backing* dari kasus *illegal logging* yang terjadi. Apabila keadaan seperti ini terus berlangsung akan mengakibatkan kerugian di berbagai pihak baik masyarakat sendiri maupun pemerintah.[6]

Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

Menurut Alikodra (1976), perkembangan peradaban manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumberdaya alam, dapat dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama adalah masyarakat nomaden yang hidupnya berpindah-pindah di hutan belantara, mereka berburu binatang, mengumpulkan bahan makanan dari tumbuhan dan bahan untuk menutup dan melindungi tubuhnya. Mereka mencoba menanam tumbuhan untuk bahan makanan dan obat-obatan serta memelihara anak binatang buruan di sekitar tempat tinggalnya sehingga berbagai jenis binatang dan tanaman dapat dibudidayakan. Mereka membangun tempat tinggal dan membudidayakan komoditi pertanian dan ternak pada lahan yang mereka kuasai. Tahap keempat adalah masyarakat industri yang mengeksploitasi sumberdaya alam dengan menggunakan berbagai peralatan modern. Tahap-tahap perkembangan masyarakat tersebut tentunya berpengaruh terhadap perkembangan kelembagaan di masyarakat. Dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat dipengaruhi oleh kebutuhan intrinsik dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Beberapa ahli Antropologi, seperti Geertz, Berger, Meyer dan Zucker (Scott, 1995) menekankan unsur kognitif dalam kelembagaannya. Dalam perspektif kognitif, penduduk asli yang berada di dalam dan sekitar hutan menganggap hutan sebagai bagian dari hidupnya. Fenomena sosial ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi pada suku-suku asli di beberapa benua seperti Aborigin di Australia dan Indian di Amerika (Goldsmith, 1995). Sedangkan hutan dan Taman Nasional

dimanfaatkan sebagai sumber utama mata pencaharian masyarakat setempat dan sebagian besar pendapatan masyarakat juga masih tergantung dari hasil-hasil hutan.[7]

Sejarah Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

Kawasan hutan Meru Betiri pada awalnya berstatus sebagai hutan lindung yang penetapannya berdasarkan *Besluit van den Directur van Landbouw Neverheiden Handel* yaitu pada tanggal 29 Juli 1931 Nomor : 7347/ B serta *Besluit Directur van Economische Zaken* tanggal 28 April 1938 Nomor : 5751. Pada tahun 1967 kawasan ini ditunjuk sebagai calon Suaka Alam dan pada periode berikutnya kawasan hutan lindung ini ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa seluas 50.000 Ha. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 276/Kpts/Um/6/1972 tanggal 6 Juni 1972 dengan tujuan utama perlindungan terhadap jenis harimau jawa (*Panthera tigris sondaica*).

Sedangkan pada tahun 1982 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 529/Kpts/Um/6/1982 tanggal 21 Juni 1982 kawasan Suaka Margasatwa Meru Betiri diperluas menjadi 58.000 Ha. Perluasan ini mencakup wilayah perkebunan PT. Bandelit dan PT. Sukamade Baru seluas 2.155 Ha, serta kawasan hutan lindung sebelah Utara dan kawasan perairan laut sepanjang pantai selatan seluas 845 Ha. Pada perkembangan berikutnya yaitu dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor : 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 Suaka Margasatwa Meru Betiri dinyatakan sebagai calon Taman Nasional, pernyataan ini dikeluarkan bersamaan dengan diselenggarakannya Kongres Taman Nasional Sedunia III di Denpasar, Bali. Penunjukan status Taman Nasional kawasan hutan Meru Betiri ditetapkan dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 277/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 seluas 58.000 Ha yang terletak pada dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Jember seluas 37.585 Ha dan Kabupaten Banyuwangi seluas 20.415 Ha.

Manusia sudah hampir hidup di seluruh ekosistem daratan yang ada di bumi, dan selama ribuan tahun hidup sebagai pemburu, penangkap ikan, petani dan pengumpul.[8] Kegiatan yang dilakukan merupakan hasil dari suatu budaya yang terdapat dalam masyarakat. Menurut Sastraprateja[9] kebudayaan merupakan hasil dari kegiatan manusia, tetapi kebudayaan juga mengstrukturisasi tingkah laku manusia. Kebudayaan dari suatu pihak memungkinkan pengembangan lebih lanjut, tetapi dari lain pihak juga membatasi apa yang akan dicapai. Begitu pula kaitan antar masyarakat dengan penggunaan sumber daya hutan dalam upaya konservasinya.

Masyarakat umumnya mempunyai kaitan sejarah dan hubungan sosio-ekonomi-religius yang erat dengan kawasan-kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional. Hubungan ini sudah terbangun selama puluhan atau ratusan tahun, jauh sebelum menunjukkan kawasan, sehingga menjadi bagian dari makrokosmos kehidupan masyarakat.[10] Kaitan ini merupakan sumber pengetahuan yang berawal dari adanya pengalaman.

Selain dikelilingi desa, Meru Betiri juga dikelilingi oleh perkebunan swasta, hutan perhutani dan samudra

Indonesia. Terdapat 6 perkebunan swasta yaitu: kebun Malang Sari, Sumber Jambe, Tebrasala, Kota Blater, Kalisanen dan Sukamade. Sebenarnya masyarakat yang menghuni desa-desa sekitar Meru Betiri telah datang sejak lama sebelum kawasan itu menjadi Taman Nasional. Desa Sanenrejo misalnya, sejarah pemukimannya dimulai sejak tahun 1922 tak jauh beda dengan sejarah pemukiman di desa Curahtakir, tetangganya. Masyarakat memiliki sejarah interaksi yang panjang sejak masa penjajahan Belanda dengan kawasan hutan ini, sebelum kawasan ini berstatus sebagai kawasan konservasi. Pada tahun 1950 masalah perkebunan PT Bandalit di kawasan Jember, mereka mengusahakan tanaman tahunan seperti jenis kopi dan karet seluas 1.057 ha. Sepuluh tahun kemudian, di susul oleh masuknya PT Soekamade baru di daerah sukamade Banyuwangi, mereka mengusahakan tanah seluas 1.097 ha. Terbukanya lapangan pekerjaan di perkebunan-perkebunan tersebut mengundang banyak pendatang masuk ke kawasan ini.

Kedaaan Sosial Ekonomi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Secara rinci jumlah dan penyebaran penduduk di desa penyangga dapat dilihat pada tabel 1, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa di desa Wonoasri memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 1554,37 jiwa/km², sebaliknya di desa Curahnongko hanya memiliki kepadatan penduduk rendah yaitu 20,17 jiwa/km². Secara keseluruhan proporsional penduduk perempuan jauh lebih banyak yaitu 50,22% dibandingkan penduduk laki-laki yang hanya 49,88. Uraian diatas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel. 1 : Jumlah Penduduk, dan Rata-Rata Keluarga atau kepadatan

No.	Desa	Jenis kelamin		Jumlah Jiwa	Luas wilayah
		Laki-laki	Perempuan		
1	Andongrejo	2.683		2.826	5.509
2	Curahnongko	2.883		2.833	5.716
3	Sanenrejo	2.889		2.981	5.870
4	Wonoasri	4.841		4.765	9.606

Sumber data : Laporan Kegiatan Penyusunan Baseline Data Model Desa Konservasi Taman Nasional Meru Betiri 2011.

B. Tingkat Pendidikan

Dari keseluruhan responden dari 5 desa yaitu Kebonrejo, Kandangan, Sanenrejo, Curahnongko dan Wonoasri dapat diketahui bahwa sekitar 50 % - 80% responden hanya mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat SD (Sekolah Dasar). Sekitar 12% - 38% bahkan tidak tamat dari sekolah dasar, dan sekitar 32% -52% hanya mendapatkan pendidikan sampai dengan taman SD. Selebihnya sekitar 5%-22% mendapatkan pendidikan sampai tingkat SMP dan sekitar 3%-13% sudah mendapat pendidikan sampai tingkat SMA. Dari hal ini dapat diketahui bahwa program dari pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun tidak berjalan di desa-desa sekitar hutan. hanya beberapa orang saja yang bisa berdekoloh tinggi sampai dengan

tingkat diploma atau sarjana, akan tetapi kurang dari 1%. Uraian diatas dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Daerah Penyangga

No	Pendidikan	Prosentase Tingkat Pendidikan				
		Kebonrejo	Kandangan	Sanenrejo	Curahnongko	Wonoasri
1	Tidak tamat SD	20,9%	26,3%	23,5%	38,70%	12,4%
2	SD	32,3%	47,3%	38,0%	43,3%	52,6%
3	SMP	22,1	7,3%	8,5%	7,9%	4,8%
4	SMA	13,3%	8,4%	8,0%	3,8%	0,0%
5	D3	0,8%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
6	Perguruan Tinggi	0,4%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
7	Tanpa Keterangan	10,3%	9,2%	22,0%	6,3%	30,1%
8	Responden (orang)	263	262	200	318	209

Sumber data : Laporan Kegiatan Penyusunan Baseline Data Model Desa Konservasi Taman Nasional Meru Betiri 2011

Beberapa hal yang membuat rendahnya tingkat pendidikan adalah akses menuju sekolah-sekolah tersebut, jarak yang dibutuhkan untuk menuju tempat sekolah yang relatif jauh. Dampak yang disebabkan dari rendahnya tingkat pendidikan ini banyak sekali, masyarakat cenderung hanya berfikir untuk jangka pendek, hanya untuk satu hari, satu minggu atau satu bulan saja. Mereka tidak pernah berfikir akan dampak pada tahun-tahun mendatang, pola pemikiran seperti inilah yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat desa penyangga akan pentingnya menjaga pelestarian hutan. maka tidak heran kalau disana banyak sekali kerusakan hutan yang disebabkan pola pikir masyarakat yang hanya memikirkan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidup hari ini atau minggu ini saja dengan cara memanfaatkan hasil hutan baik kayu, bambu dan yang lain-lain dari hutan. Hal tersebut dilakukan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi jika terjadi kerusakan hutan yang tinggi, tanpa memikirkan apa dampaknya terhadap kondisi tanah, air dan ekosistem hutan secara keseluruhan.

Tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan tidak adanya kreatifitas dalam memanfaatkan sumber daya aalm dengan efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan dalam hal wirausaha juga sangat sedikit dilakukan, padahal potensi sumber daya alam yang berlimpah dapat dimanfaatkan dengan lebih bijak. Oleh sebab itu, penting sekali adanya kegiatan penyuluhan yang bersifat rutin sekaligus pendampingan terhadap masyarakat di desa-desa penyangga tersebut, penyuluhan yang rutin diharapkan akan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa akan pentingnya hutan Taman Nasional, pentingnya menjaga kelestarian dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kawasan Taman Nasional. Dengan adanya pemahaman diharapkan akan tumbuh kesadaran dan akan mengurangi sedikit aktifitas-aktifitas yang dapat menyebabkan kerusakan hutan.

C. Jenis Mata Pencaharian

Dari keseluruhan responden dari masing-masing desa penyangga diperoleh data persentase jenis pekerjaan masyarakat desa penyangga sebagaimana tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Jenis Mata Pencaharian di Desa Lokasi kajian

Pekerjaan	Presentase jenis pekerjaan				
	Kebonrejo	Kandangan	Sanenrejo	Curahnongko	Wonoasri
Petani	11%	18%	36%	56%	35%
Buruh tani	16%	10%	43%	19%	42%
Karyawan kebun	24%	5%	0%	3%	10%
Pedagang	14%	2%	7%	3%	3%
Tukang	0%	1%	3%	3%	2%
Buruh kebun	5%	32%	0%	2%	4%
Buruh lepas	10%	2%	0%	0%	0%
Pembuat gula	0%	3%	0%	0%	0%
Wiraswasta	0%	8%	8%	2%	0%
lain-lain	21%	17%	5%	12%	5%
Responden	263	262	200	318	209

Sumber data : Laporan Kegiatan Penyusunan Baseline Data Model Desa Konservasi Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2011.

Dari tabel 3, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa penyangga bermata pencarian sebagai petani sekitar (11%-56%) dan sebagai buruh tani sekitar (10%-42%). Petani disini diartikan sebagai seseorang yang mengelolah lahan miliknya sendiri untuk kegiatan pertanian, sedangkan buruh tani adalah seorang yang melakukan kegiatan pertanian untuk membantu orang lain yang memiliki lahan pertanian. Pertanian masih menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di desa penyangga karena sudah menjadi kegiatan turun menurun dari pendahulu mereka. Sebagian kawasan Taman Nasional juga berbatasan atau bersinggungan dengan perkebunan, perkebunan juga membutuhkan banyak tenaga untuk mengawasi ataupun untuk mengerjakan lahan perkebunan. Jenis pekerjaan lain yang dilakukan oleh penduduk desa penyangga adalah sebagai pedagang, baik sebagai pedagang kebutuhan sehari-hari (mracang), sayuran (mlijo), dan juga pedagang makanan (warung nasi, bakso dan lain-lain).

Jenis pekerjaan lain yang dengan persentase jumlah penduduk yang menekuni adalah sebagai tukang, bengkel, PNS, karyawan swasta, guru, pembuat gula aren, sopir dan lain-lain. Jenis-jenis pekerjaan tersebut memerlukan keahlian khusus dan tidak semua orang bisa melakukannya, sehingga jumlah penduduk ataupun koresponden yang bermata pencarian dalam bidang pekerjaan tersebut juga sedikit yaitu sekitar 0%-3%. Penghasilan yang masih belum mencukupi dari pekerjaan yang sudah dilakukan, membuat beberapa penduduk desa masih mencari pekerjaan lain sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan.

Kasus Penebangan Liar Yang Terjadi di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

Jember (ANTARA News) Sebanyak 20 kasus pembalakan liar terjadi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang berada di Kabupaten Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur, selama lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2011.

Kepala Polisi Hutan (Polhut) TNMB, Musafa, Selasa, mengatakan sebanyak 20 kasus pembalakan liar tersebut, hanya empat kasus yang diproses oleh petugas TNMB dan aparat kepolisian. Ia menjelaskan kasus penebangan kayu secara ilegal terbanyak berada di kawasan Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Ambulu yang luasnya mencapai 28.370 hektare (ha). "Kawasan SPTN Wilayah II meliputi Desa Sanenrejo, Andongrejo, Wonoasri dan Bandalit. Jumlah petugas yang memantau wilayah itu sangat terbatas, sehingga pembalakan liar masih saja terjadi di kawasan TNMB," paparnya. Musafa mengemukakan jenis kayu yang paling banyak ditebang oleh pelaku biasanya jenis kayu sapen, kemuning dan garu karena kayu tersebut mudah dijual untuk kebutuhan rumah seperti untuk pintu dan jendela. Selain pembalakan liar, lanjut dia, selama lima bulan terakhir juga terjadi perburuan satwa liar sebanyak dua kasus, perambahan hutan sebanyak satu kasus, dan gangguan hutan di kawasan konservasi sebanyak empat kasus. "Kemampuan petugas polhut sebanyak 33 orang untuk mengawasi kawasan konservasi Meru Betiri seluas 58 ribu ha tidak seimbang, namun petugas akan mempersempit ruang gerak pelaku pembalakan liar," katanya menjelaskan. Menurut dia, jumlah pembalakan liar tahun 2010 sebanyak 43 kasus, tahun 2009 sebanyak 58 kasus, dan tahun 2008 sebanyak 65 kasus, sehingga ada kecenderungan kasus pembalakan liar di kawasan Meru Betiri menurun. "Mudah-mudahan kasus pembalakan liar tahun ini menurun dengan kerja keras yang dilakukan petugas polhut dalam mengawasi pelaku ilegal logging," katanya. (KR-MSW*F002).^[11]

Pada bulan Februari POLHUT (Polisi Hutan) Taman Nasional Meru Betiri berhasil menangkap pelaku *illegal logging*. Bermula dari berbagai berita yang beredar di masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri khususnya Desa Curahnongko dan Desa Andongrejo, kemudian pihak petugas segera melakukan penyelidikan akan berita tersebut. Dari hasil penyelidikan dapat diketahui memang betul telah terjadi kegiatan penebangan secara liar yang dilakukan oknum masyarakat sekitar kawasan. Setelah diketahui keadaan tersebut, Polhut sebagai petugas pemangku kawasan melakukan tindakan yang antara lain melakukan patroli rutin, patroli gabungan, dan beberapa kali penyisiran disekitar kawasan, namun tindakan ini tidak membuat para pelaku menghentikan aktifitasnya disebabkan para pelaku merupakan jaringan yang cukup ulet untuk dihentikan. Baru pada bulan Februari dilakukan operasi gabungan secara tertutup dengan tujuan untuk memutus mata rantai jaringan pelaku *illegal logging* tersebut sehingga pada tanggal 15 Februari Polhut TNMB dapat mengamankan sebuah truk dengan barang bukti kayu olahan yang diduga kuat berasal dari kawasan yaitu Resort Andongrejo SPTN Wilayah II Ambulu sebanyak 351 batang dengan berbagai ukuran yaitu kayu jenis Suren, Sapen, Nyampu, Kempol ketek dan Bayur serta mengamankan tersangka An. ABU

SAMSUDIN umur 49 tahun Alamat Dsn Krajan II Ds. Andongrejo Kec. Tempurejo Kab. Jember sebagai pemilik kayu-kayu tersebut. [12]

Faktor Pendukung dan Pelaku Terjadinya Penebangan Liar (*Illegal Logging*)

Faktor Pendukung *Illegal Logging*

1. Lemahnya Supremasi Hukum [13]
2. Akibat Sistem HPH
3. Permintaan Log yang Tidak Dapat Dipenuhi
4. Keuntungan Besar yang Diperoleh Dari Kegiatan Penebangan Liar
5. Adanya Jaringan Perdagangan Kayu Ilegal
6. Kemiskinan dan Pengangguran
7. Lemahnya Koordinasi

Pelaku Penebangan Liar

Banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan *illegal logging*. Pelaku utama yang terlibat dalam penebangan liar adalah : [14]

1. Sebagian pemilik pabrik pengolahan kayu (industri perkayuan), skala besar, sedang dan kecil : sebagai pembeli kayu curian (penadah), termasuk *sawmill* ilegal yang marak terdapat di sekitar lokasi hutan.
2. Pemegang HPH yang mengambil kayu diluar ketentuan jatah tebang dari blok tebangan yang sudah direncanakan dan disetujui Departemen Kehutanan melalui mekanisme Rencana Karya Perusahaan (RKPH), Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT).
3. Pengusaha yang hanya mencari keuntungan cepat, dimana aspek legal tidak menjadi perhatian. Pengusaha ini, baik domestik maupun mancanegara, berkolusi dalam perdagangan dan ekspor kayu ilegal lintas batas.
4. Unsur-unsur dari instansi penegak hukum yang tidak jujur, yang mendukung dan melindungi mereka yang terlibat dalam penebangan liar.
5. Cukong yaitu pemilik modal yang membiayai kegiatan penebangan liar dan yang memperoleh keuntungan besar dari hasil penebangan liar.
6. Sebagian masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun yang didatangkan, sebagai pelaku penebangan liar (penebang, penyarad, pengangkut kayu curian).
7. Pengusaha asing : penyelundupan kayu hasil curian ke Malaysia, Cina, dan lain-lain.
8. Pelaku lain yang mendukung terjadinya penebangan liar termasuk: masyarakat miskin dan pengangguran yang mencari penghasilan, kelompok masyarakat yang dirugikan dan tertinggal, masyarakat yang kecewa dan tidak memiliki pekerjaan, tokoh masyarakat, buruh angkut, dan distributor kayu ilegal.

Proses Terjadinya *Illegal Logging* di Taman Nasional Meru Betiri

Menurut keterangan dari pihak Taman Nasional Meru Betiri, Bapak Musafa Proses yang dilakukan pelaku *illegal logging* memang beragam tetapi proses yang sering terjadi atau yang sering digunakan oleh pelaku *illegal*

logging di Taman Nasional Meru Betiri biasanya terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. Masyarakat (Operator atau buruh)
2. Pemodal
3. Distributor

Dan ketiganya tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing, masyarakat sebagai pelaku *illegal logging* yang terjun langsung di hutan dalam proses penebangan kayu, sedangkan pemodal adalah orang yang mempunyai modal untuk memperdayakan atau memengaruhi masyarakat sekitar agar mau menebang pohon secara liar, pemodal yang menjamin semuanya dari peralatan yang dipake masyarakat sebagai operator *illegal logging* sampai menjamin keselamatan para operator apabila tertangkap oleh pihak Pengamanan hutan (Polisi Hutan). Setelah kayu-kayu hasil *illegal logging* tersebut sudah ada ditangan si pemilik modal maka barulah kayu-kayu tersebut didistributor kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Dampak *Illegal Logging* Terhadap Konservasi Hutan

Kegiatan *illegal logging* tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek. Sumber daya hutan kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal logging* telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk dimasa depan (*opportunity cost*).

Illegal logging juga mengancam industri sektor kehutanan, karena ancaman kekurangan bahan baku dimasa yang akan datang. Dinyatakan oleh (Suripto, 2005) bahwa laporan dari Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Watch menemukan penebangan liar yang menyumbang 67 juta m³ kayu tiap tahunnya. Studi lain mengungkapkan bahwa *illegal logging* telah mengakibatkan kerugian material sebesar paling tidak Rp. 30 triliun per tahun. Bahkan penelitian *Greenpeace* seperti dikutip Radius dan Wadrianto (2011) melaporkan bahwa 88 persen kayu-kayu yang masuk ke industri perkayuan di Indonesia disinyalir ilegal. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir. Data Departemen Kehutanan (2009), menunjukkan luas lahan kritis mencapai 77,8 juta dengan luas lahan sangat kritis mencapai 47,6 juta ha. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk flora dan fauna langka. Seluruh biodiversity dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang tidak bisa menyaksikan langsung kekayaan *mega-biodiversity* hutan tropika Indonesia. Selain dampak-dampak

diatas *illegal logging* juga berdampak langsung pada kawasan Taman Nasional Meru Betiri, antara lain :[15]

1. Dampak terhadap REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*)
2. Dampak terhadap Satwa langka
3. Dampak terhadap Lingkungan
4. Dampak terhadap iklim

Konservasi Taman Nasional Meru Betiri

Dalam melaksanakan Tupoksinya Balai Taman Nasional Meru Betiri tidak lepas dari beberapa kendala yang dapat menghambat pencapaian kinerja yang diharapkan. Beberapa kendala, hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hutan dan konservasi alam salah satunya adalah Konservasi kawasan. Kawasan konservasi pada saat ini umumnya mengalami beberapa tekanan yang luar biasa beratnya dari berbagai kegiatan ilegal. Baik penebangan liar, perburuan liar, perambahan untuk perladangan dan pemukiman. Pendorong terjadinya kegiatan ilegal tersebut sebagian besar disebabkan oleh :[16]

- a. Penataan dan pengukuhan kawasan belum seluruhnya tuntas, sehingga menyulitkan pengelola apabila ada kasus atau pelanggaran di dalam kawasan.
- b. Kelemahan dalam menjamin kepastian hukum kawasan dan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam antara lain melalui penegakan hukum pendidikan dan penyuluhan.
- c. Sebagian tanda kawasan telah rusak atau hilang.
- d. Prioritas terhadap upaya konservasi alam sangat rendah karena konservasi di pandang sebagai penghambat pembangunan dan dianggap tidak memberi keuntungan finansial, bahkan daya kembali investasi untuk kegiatan konservasi dan ekowisata dipandang sangat lambat dibanding dengan kegiatan eksploitasi hutan dan konservasi lahan.
- e. Kendala ekologis terjadi terutama disebabkan perbedaan persepsi dan ketidak pedulian terhadap ekologi dalam perencanaan alokasi dan pemanfaatan lahan, sehingga kawasan konservasi hanya merupakan kawasan sisa dalam prosedur alokasi lahan.

Upaya yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan di Balai Taman Nasional Meru Betiri adalah :

1. Perlindungan Hutan
2. Penanggulangan Kebakaran Hutan
3. Konservasi Kawasan

Peran Serta Pemerintah dalam Menanggulangi Penebangan atau Pembalakan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*) di Taman Nasional Meru Betiri Pengertian Pemerintah

Pemerintah dalam arti sempit adalah organ atau alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (Bastuur). Sedangkan pemerintah dalam arti luas semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) seperti trias politika dari *Montesqieu* adalah termasuk pemerintah dalam arti luas.

Regulasi tentang Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Illegal Logging

Peran pemerintah dalam menanggulangi *illegal logging* tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu :

1. Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan;
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Upaya Pengendalian Illegal Logging di Taman Nasional Meru Betiri

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) merupakan salah satu kawasan konservasi yang ada di Prov. Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai proyek percontohan pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi (REDD) yang dibiayai oleh ITTO. Sebagai satu kesatuan ekosistem hutan pegunungan dan kawasan pantai yang merupakan kawasan konservasi yang masih asli, keberadaan TNMB harus dapat dijaga untuk kepentingan lokal, nasional dan bahkan internasional. Pada kenyataannya, TNMB sering mengalami berbagai gangguan yang dapat mengancam kelestarian dan keanekaragaman hayati hutan yang pada akhirnya akan mengurangi kemampuan hutan dalam mempertahankan stok karbon dan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Berbagai permasalahan yang sering terjadi adalah penebangan liar, perambahan, kebakaran hutan, dan longsor yang terus mengancam kelestarian TNMB. Kekurang pedulian sebagian kecil masyarakat terhadap konservasi TNMB serta himpitan masalah ekonomi merupakan salah satu faktor kenapa kegiatan *illegal logging* masih sering terjadi.

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan penebangan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin. Praktek *illegal logging* yang tidak mengindahkan kelestarian menyebabkan kerusakan sumber daya hutan. Beberapa dampak ekologi dapat dikaitkan dengan praktek *illegal logging* ini termasuk degradasi, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Upaya-upaya perlindungan hutan di TNMB dilakukan mengingat TNMB merupakan salah satu ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah yang tersisa di Propinsi Jawa Timur. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan yang ada di masyarakat dalam mencegah dan mengurangi tekanan terhadap hutan. Berbagai upaya yang terus dilakukan dalam mengurangi pembalakan liar di TNMB adalah meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan TNMB. Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan pembentukan kelembagaan SPKP di masing-masing Seksi

Pengelolaan Taman Nasional merupakan salah satu upaya meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan TNMB.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNMB telah banyak dilakukan namun masih belum memberikan hasil yang optimal. Pada tahun 2007, di desa penyangga TNMB telah berdiri Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) di desa Wonoasri dan Sanenrejo yang kemudian dikembangkan di desa penyangga lainnya, desa Kandangan, desa Sarongan, desa Kebonrejo, desa Curahnongko dan desa Andongrejo pada tahun 2010. Namun pengurus lembaga SPKP terbentur masalah anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang belum mumpuni. Ke depan diharapkan dengan semakin menguatnya kelembagaan SPKP akan menjadi wadah dalam merumuskan setiap kegiatan/program dan memecahkan permasalahan yang ada di desa penyangga TNMB sehingga ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan akan semakin berkurang dan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam upaya konservasi. [17]

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi *Illegal Logging*

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah sudah sewajibnya menyikapi dengan serius banyaknya kasus *illegal logging*. *Illegal logging* merupakan tindakan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Dalam memberantas atau menanggulangi *illegal logging* Balai Taman Nasional Meru Betiri tidak hanya bekerja sendiri, melainkan bekerjasama dengan Instansi-instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan tugasnya melindungi kawasan hutan konservasi dan menanggulangi penebangan atau pembalakan liar yang marak terjadi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, antara lain Balai Taman Nasional bekerjasama dengan:

- a. Kantor Kepala Desa daerah setempat;
- b. Kantor Kecamatan daerah setempat;
- c. Polsek (Polisi Sektor) daerah setempat;
- d. Pemerintah daerah;
- e. Polres (Polisi Resort);
- f. Kejaksaan negeri, dan
- g. Pengadilan negeri.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Musafak selaku Kepala Polisi Hutan Taman Nasional Meru Betiri diketahui bahwa, selain bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, Balai Taman Nasional Meru Betiri juga bekerjasama dengan masyarakat di desa-desa penyangga dengan membentuk masyarakat yang diberi nama Mitra Polhut yaitu masyarakat yang dibina oleh Balai Taman Nasional Meru Betiri yang bertugas sebagai informan apabila terjadi kerusakan atau kejahatan hutan yang terjadi disekitar kawasan hutan, sebagai ujung tombak dalam kegiatan preventif (sistem pengamanan dari polhut) dengan adanya masyarakat yang disebut mitra polhut tersebut sudah menunjukkan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Meru Betiri mencakup semua aspek, dari peran serta pemerintah sampai peran serta masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa aktivitas penebangan liar sulit

untuk dihentikan oleh pemerintah, yaitu, Penebangan liar didukung oleh penyokong dana, atau cukong, yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir (*organized crimes*). Para penegak hukum kehutanan mempunyai keterbatasan sumber daya dalam menghadapi cukong-cukong tersebut. Penegak hukum hanya memfokuskan pada penemuan bukti-bukti fisik dari adanya kayu ilegal, seperti kepemilikan, penyimpanan dan pengangkutan kayu dan produk hutan lainnya yang tanpa surat-surat dokumen yang sah. Oleh karena itu target mudah dalam usaha penegakan hukum kehutanan adalah di lapangan misalnya supir truk yang sedang mengangkut kayu ilegal, atau pekerja yang sedang melakukan penebangan liar. Dengan tertangkapnya supir truk masih sulit dibuktikan keterlibatan penyokong dana dan aktor intelektual lainnya dari pembalakan liar.

Pembalakan liar dan praktek-praktek terkait lainnya semakin marak karena adanya korupsi. Penyokong dana yang mengoperasikan pembalakan liar dan aktivitas perdagangan kayu ilegal mengerti dengan siapa mereka harus membayar untuk melindungi bisnis kayu ilegal. Berbagai institusi atau oknum menjadi rawan terhadap korupsi dan suap terkait penebangan liar. Meskipun demikian, sesungguhnya masih banyak petugas atau aparat yang bekerja baik dan bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan pembalakan liar serta masalah yang terkait dengannya, walaupun mereka menghadapi resiko termasuk perlawanan dari yang diuntungkan oleh adanya pembalakan liar. Penanggulangan *illegal logging* tetap harus diupayakan hingga kegiatan ini berhenti sebelum habisnya sumber daya hutan. Penanggulangan *illegal logging* ini dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya monitoring (deteksi), upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif). Berdasarkan 3 (tiga) komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tindakan Preventif untuk Mencegah Terjadinya *Illegal Logging*

- A. Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat
- B. Perbaikan manajemen kehutanan
- C. Perbaikan sistem perundangan dan pendidikan

2. Deteksi terhadap Adanya Kegiatan Penebangan Liar

Deteksi sangat diperlukan untuk mengetahui secara dini adanya *illegal logging*. Deteksi dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:

- a) Deteksi makro, misalnya melalui potret udara untuk mengetahui adanya indikator penebangan liar seperti perambahan, jalur *logging*, *base camp*, *sawmill* dan lainnya.
- b) Patroli rutin melalui jalur darat (*ground checking*).
- c) Pemeriksaan tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar.
- d) Pemeriksaan di sepanjang jalur-jalur pengangkutan.
- e) Inspeksi di lokasi penimbunan kayu, log pond dan lokasi Industri.
- f) Melakukan lacak balak (*timber tracking*).
- g) Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat.
- h) Pemeriksaan intensif dokumen (ijin, angkutan dan laporan).

- i) Mengefektifkan pengawasan, termasuk pemeriksaan melalui udara dan darat, penelusuran angkutan log.

3. Tindakan Represif Melalui Penegakan Hukum

Upaya memberantas kegiatan illegal logging telah dilakukan tetapi belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Terdapat beberapa kasus penebangan liar dan korupsi yang berhasil dibawa ke pengadilan, namun hampir semuanya mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas sama sekali. Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan *illegal logging*, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat. Tindakan yang perlu dilakukan diantaranya :

- a) Adanya komitmen politik untuk memberantas penebangan liar dimulai dari pimpinan tertinggi negara karena pemberantasan penebangan liar dan peredaran hasil hutan ilegal memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dengan penegakan supremasi hukum secara adil dan konsisten.
 - b) Shock therapy dengan penutupan *sawmill* ilegal, dan penggerebakan terorganisir ke tempat-tempat yang dicurigai. Adanya eksekusi, yaitu mereka yang terbukti terlibat harus dieksekusi melalui proses pengadilan untuk menghukum pelaku.
 - c) Meningkatkan hukuman (termasuk denda, kurungan, penyitaan harta benda, pembatalan ijin terhadap para pelaku kejahatan) dan meningkatkan kesadaran tentang akibat penebangan liar.
- Untuk mendukung penegakan hukum, sesungguhnya telah ada berbagai aturan, diantaranya:
- a) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b) UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan.
 - c) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
 - d) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - e) PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
 - f) PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
 - g) PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
 - h) PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - i) PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
 - j) Inpres Nomor 5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem Leuser dan taman nasional tanjung puting.
 - k) Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

menginstruksikan kepada para pejabat terkait untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:

- a) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- b) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- c) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
- d) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- e) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Peran Masyarakat dalam Mendukung Pemerintah untuk Menanggulangi Illegal Logging

Peran Masyarakat dalam Mendukung Pemerintah untuk Menanggulangi Illegal Logging terdapat dalam Pasal 68, 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

Pasal 68 Berbunyi:

1. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69 berbunyi :

1. Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
2. Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan

kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Pasal 70 berbunyi :

1. Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
2. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Masalah penebangan liar di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam kelestarian hutan. Hal ini sudah menjadi permasalahan nasional. Di Jawa, faktor utama yang sangat mempengaruhi kejadian *illegal logging* adalah konflik tenurial hutan, karena tingginya angka kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia yang ada di daerah sekitar kawasan hutan. Maka akibat dari pembalakan liar di kawasan hutan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri mulai berkurangnya resapan air yang bisa menyebabkan banjir, dan kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau sehingga tidak jarang terjadi kekeringan di kawasan hutan, dan terancamnya satwa-satwa langka akibat kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Secara ekonomi kegiatan ini sangat merugikan, dan kerugian lain yang besar juga terjadi karena rusaknya lingkungan dan moral masyarakat.
2. Upaya penanggulangan penebangan liar memang tidak mudah, Pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan *illegal logging*. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah penebangan liar yaitu melalui upaya preventif, dengan pendekatan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat, upaya perbaikan sistem pengelolaan kehutanan dan perangkat perundang-undangan. Selain itu perlu adanya sistem deteksi dalam pengendalian *illegal logging* serta yang terpenting adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal ini upaya untuk mengatasi kerusakan hutan atau *illegal logging* yang sudah dilakukan Pemerintah khususnya Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah sesuai dengan apa yang ada atau aturan-aturan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, salah satunya pada Pasal 70 ayat (2) di tegaskan bahwa Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna. Antara lain yaitu peran serta dalam mengatasi permasalahan perusakan hutan, dan Polhut dari Balai Taman Nasional Meru Betiri sudah mengikut sertakan masyarakat sekitar kawasan penyangga di Taman Nasional Meru Betiri dalam mengatasi permasalahan yang ada, dengan membentuk serta membina masyarakat

sekitar yang di sebut dengan “ Masyarakat Mitra Polhut” tugas atau fungsi utama masyarakat mitra polhut sendiri adalah sebagai ujung tombak dalam kegiatan pengamanan secara preventif.

3. Saran dari penulis terkait dengan dampak yang di timbulkan oleh adanya *illegal logging* di Taman Nasional Meru Betiri yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat sekitar yang diperdaya oleh para pemilik modal, sebaiknya perlu penyuluhan secara rutin yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Taman Nasional mengenai betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan karena apabila hutan rusak maka akan berdampak juga pada keberlangsungan hidup masyarakat di daerah desa-desa penyangga yang ada di kawasan hutan tersebut, dan peningkatan Pendekatan terhadap kesejahteraan masyarakat juga diperlukan agar tekanan masyarakat terhadap hutan bisa berkurang.
4. Upaya penanggulangan penebangan liar memerlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, penegakkan supremasi hukum, perbaikan sistem pengelolaan hutan dan kegiatan lain yang perlu diprogramkan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu diperlukannya juga kerjasama yang baik antara instansi-instansi Pemerintah, dan kerjasama Pemerintah dengan masyarakat sekitar dalam menaggulangi kasus-kasus *illegal logging* yang sudah terjadi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Zahrotun Nazia mengucapkan terimakasih kepada abah tercinta dan mami yang senantiasa selalu memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungannya serta Bapak dan Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Hakim. 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 1.
- [2] Siahaan, NHT. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta, Erlangga. hlm. 1.
- [3] Otto Soemarwoto. 1997. *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta. Djembatan. hlm. 59.
- [4] Mulida Hayati. 2011. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Illegal Logging dan implementasinya terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Vol. 18 No. 1 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Yogyakarta. hlm. 51.
- [5] <http://www.dephut.co.id/dataulanghutan.html>. Diakses tanggal 22 februari 2013 pukul 19.32 WIB.
- [6] I.G.M Nurdjana, Dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 71-72.
- [7] [Http://www.merubetiri.com](http://www.merubetiri.com). Diakses pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 18.45
- [8] Primack, R.B., J.Supriatna, M.Indrawan dan P.Kramadibrata. 1998. *Biologi Konservasi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- [9] Sastrapratedja, M. 2004. *Apa dan Siapakah Manusia? Pendidikan Manusia Indonesia*. Kompas. Jakarta.

[10] Wiratno, D.Indriyo., A.Syarifudin dan A.Kartikasari. 2004. *Berkaca di Cermin Retak Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Forest Press, The Gibbon Foundation Indonesia, Departemen Kehutanan, PILI-ngo Movement. Jakarta.

[11] <http://m.antaranews.com> diakses pada tanggal 23 Mei 2013, pukul 19.33 WIB.

[12] [Http:// www.merubetiri.com](http://www.merubetiri.com). Diakses pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 18.45.

[13] laporan teknis no.11 November 2011, *Review tentang illegal logging sebagai ancaman terhadap sumber daya hutan dan implemntasi kegiatan pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi (REDD) di Indonesia*. hlm. 13.

[14] <http://ceserf-itto.puslitsosekhut.web.id> diakses pada tanggal 23 Mei 2013, pukul 19.30 WIB.

[15] <http://www.merubetiri.com>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 18.45.

[16] Laporan Tahunan Balai Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2010. Hlm 31.

[17] laporan teknis no.11 November 2011, *Review tentang illegal logging sebagai ancaman terhadap sumber daya hutan dan implemntasi kegiatan pengurangan Emisi dan Deforestasi dan Degradasi (REDD) di Indonesia*.

